

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Belanja Modal**

###### **2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan aset tetap dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi yaitu belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Mahmudi (2010:96) Bahwa Belanja Modal yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain, pembelian tanah, pelaksanaan kegiatan, gedung, mesin, kendaraan, peralatan instalasi & jaringan, *furniture*, *software*, dan sebagainya.

Menurut Erlina dkk (2015:155), “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.102 Tahun 2018, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aktiva tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim dan Syam (2012:107), “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Belanja Modal merupakan kegiatan pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang yang lebih dari satu periode akuntansi bagi pemerintah pusat maupun daerah.

#### **2.1.1.2 Kriteria Belanja Modal**

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak

rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah khususnya PASP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Ratmono dan Sholihin (2017:34) suatu belanja dapat dikategorikan belanja modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemda.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemda.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Menurut kemenkeu bahwa kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang atau aset :

1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan atau bertambahnya masa manfaat atau umur ekonomis aset berkenan.
2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minimum atau kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas maksimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000
  - b. Untuk pembangunan atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerja adalah sebesar Rp10.000.000
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain diluar pemerintah.

### **2.1.1.3 Konsep Nilai Perolehan**

Menurut Ratmono dan Shalihin (2017:34), komponen perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misal biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalam biaya konsultan perencana, konsultan pengawas dan pengembangan pada perangkat lunak (*software*). Komponen-komponen tersebut harus di anggarkan dalam APBD sebagai belanja modal dan bukan belanja operasional. Tentu harus di perhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain diluar beli aset tetap tersebut. Disamping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran sesudah perolehan aset lainnya dapat juga dimasukkan ke dalam belanja modal, pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume.

2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

Pada Pasal 53 Ayat 2 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli

#### **2.1.1.4 Jenis Jenis Belanja Modal**

Menurut Ratmono dkk (2017:34), belanja modal meliputi antara lain :

1. Belanja modal untuk perolehan tanah.
2. Peralatan dan mesin
3. Jalan
4. Irigasi
5. Jaringan
6. Aset tetap dan aset lainnya.

Menurut Halim dkk (2012:107), belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya.

Menurut Abdul (2017:212) Dari tabel --- bahwa belanja modal mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun bila dibandingkan dengan belanja pegawai, jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja modal, hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa saat ini pemerintah tidak lagi mementingkan pemenuhan kebutuhan publik, melainkan hanya melakukan

solusi jangka pendek atas permasalahan penyerapan tenaga kerja dengan cara menambah jumlah pegawai negeri atau memperbaiki struktur penghasilannya.

## **2.1.2 Dana Alokasi Umum**

### **2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Darise Susi dan Heru (2016), "DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai Pemerataan kapasitas fiskal".

Menurut Kuncoro (2014:63), bahwa secara definisi Dana Alokasi Umum diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan anatar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralsir ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.

Menurut Baldrice Siregar (2017:87), menjelaskan tentang Dana Alokasi Umum yaitu:

“Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari Dana Transfer Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi”.

Menurut UU No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (*provinsi, kabupaten, dan kota*) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Menurut Andriyansah dkk (2002:127), dana alokasi umum adalah transfer dana yang bersifat “*block grant*” sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah untuk menentukan arah penggunaan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum (*expenditure discretion*). Namun

terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari (*non-discretionary expenditure*) yang perlu diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, termasuk pegawai negeri sipil pusat yang telah ditransfer ke pemerintah daerah dan pengeluaran rutin lain yang merupakan prioritas utama pengeluaran APBD.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, paling kurang 26% dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk dana alokasi umum. Penerimaan bersih dalam negeri disini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan dana bagi hasil.

Menurut Robert A. (2002:127), dana alokasi umum dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi (*by formula*). Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan, yang akan dihitung dengan cara mengalikan rasio antara bobot daerah dengan jumlah dana alokasi umum. Perhitungan jumlah dana alokasi umum untuk setiap daerah merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan presiden.

### **2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum**

Menurut Siti Hotimah dkk (2015), ada beberapa alasan perlu dilakukannya dalam memberikan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpang fiscal vertical.

Hal ini disebabkan sebagian penerimaan utama dinegara bersangkutan.

Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber

penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat local dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.

2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiscal horizontal.

Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut.

3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. Dimana DAU dapat dikurangi disaat perekonomian sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lemah mengacu pada PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, tujuan DAU terutama adalah bentuk untuk :

1. *Horizontal Equity*

Merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah.

2. *Sufficiency*

Merupakan kepentingan daerah terutama dalam penutupan fiscal gap. Sufficiency dipengaruhi beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

Menurut Abdul Halim dkk (2016:127), menjelaskan bahwa tujuan di bentuknya DAU adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing–masing daerah dengan proporsi sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

Menurut Idaningrum (2011:23), mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*.)
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*).
3. Untuk meningkatkan sitem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk meningkatkan penerimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Menurut Ickur Rangga Bawono (2011:122), DAU ini memang memang dalam rangka otonomi pemerintah tingkat daerah. Salah satu tujuan penting DAU ini adalah pemerataan kemampuan pelayanan publik antara pemerintah daerah di Indonesia, meskipun kerap dinyatakan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam, di antara provinsi Kabupaten atau Kota di Indonesia tidaklah merata. DAU yang dimaksud untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam tersebut. Secara faktual peran DAU dapat dijadikan *counter* atas pembagian dana

bagian daerah yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*) yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah yang mempunyai potensi pajak dan SDA yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, peran DAU sebagai *equalizing grant* secara strategis dapat menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

### **2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri yaitu PAD. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana, ekstern, kemampuan daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya berapa besar pendapatan yang dihasilkan daerah dibandingkan dana perimbangan atau transfer dari pusat.

Menurut Halim dkk (2014:L-5), Pengertian kemandirian keuangan “Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Menurut Abdul Halim (2014:232) pengertian kemandirian keuangan daerah sebagai berikut : “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Kemandirian

keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Menurut MAHMUDI (2016:140) dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Pendapatan Asli Daerah}}{\textit{Transfer Pusat \& Provinsi + pinjaman}} \times 100\%$$

Dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimiliki secara efektif dan efisien sebagai sumber keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah

### **2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007:233), rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari bantuan. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut Halim (2012:L-5), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat atau pun dari pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

### **2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2016:11), Secara konsepsional hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, terdapat empat macam pola hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu :

#### **1. Pola Hubungan instruktif**

Merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

#### **2. Pola Hubungan Konsultif**

Merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.

### 3. Pola Hubungan Partisipatif

Merupakan dimana pola peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi.

#### **2.1.3.4 Faktor Lain yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

##### 1. Dana Perimbangan

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Penelitian Putri Ika Sari 2014 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan DAK berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Pati Sangga dkk (2017) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

##### 2. Ukuran Daerah, *Wealth* kemakmuran dan Leverage

Menurut Rismawan dan Agus (2013), merupakan total aset yang dimiliki daerah, semakin besar total aset semakin mudah pemerintah dalam memperoleh PAD dan semakin meningkat kemandirian keuangan daerah. Kemakmuran dapat dilihat dari PDRB (Pendapatan Domestik Regional

Bruto), semakin tinggi PDRB semakin tinggi potensi penerimaan daerah. *Leverage* merupakan kewajiban pemerintah dalam melunasi hutang jangka panjang, semakin besar leverage semakin buruk kemandiriannya, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran, kemakmumuran dan leverage berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Tangkilisan (2017:89) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Asli Daerah, kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dinas Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

## 2.2 Studi Empiris

Berikut ini disajikan data penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan penelitian ini, serta menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian :

**Tabel 2. 1**

**Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu Dengan Rencana Peneliti**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Kurnia Rina Ariani (2010) studi kasus pada pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen belanja modal dan dana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable dependen <i>tax effort</i></li> <li>• Kabupaten atau kota</li> </ul>	belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat	Jurnal Akuntansi, Volume 5, Nomor 3 (2010)

	kabupaten atau kota wilayah eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2001 – 2008	alokasi umum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	yang di teliti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periode penelitian</li> <li>• Teknis analisis data</li> </ul>	kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk variable dependen <i>tax effort</i> , belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap <i>tax effort</i> dan dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax effort</i> .	
2	Putri Ikasari (2015) studi kasus pada kabupaten atau kota di DIY periode 2007-2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi umum dan belanja modal</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi khusus</li> <li>• Kabupaten atau kota yang di teliti</li> <li>• Periode penelitian</li> <li>• Teknis analisis data</li> </ul>	dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Keuangan, Volume 4 Nomor 2, (2015)
3	Nina Andriana (2020) studi kasus pada pemerintah Kota atau Kabupaten Jawa Barat pada periode 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana perimbangan</li> <li>• Teknis analisis data</li> </ul>	dana alokasi umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Volume.2 No.1 Politeknik Keuangan Negara STAN(2020)

				positif dan signifikan terhadap keamdirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum dana alokasi khusus dana bagi hasil dan belanja modal secara secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
4	Anikmah Musfirati (2021) Analisis pada pemerintah Kota atau Kabupaten DIY pada tahun 2003-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable Independen dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi khusus dan dana bagi hasil</li> <li>• Teknik analisis data</li> </ul>	dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus dan keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurna Akuntansi, Auditing dan keuangan Vokasi Volume 5 Nomor 1 (2021)
5	Gustita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek</li> </ul>	belanja modal dan	Jurnal seminar

	Arnawati Putri (2018) sensus pada pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2014	independen belanja modal dan dana alokasi umum • Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah	penelitian	dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	nasional Volume.3 No.1 Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo ISSN: 2460-0784
6	Anita Lestari (2016) studi kasus pada Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2003-2015	• Variable independen dana alokasi umum • Variable dependen kemandirian keuangan daerah	• Variable independen pendapatan asli daerah	dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan. Dan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak negative dan tidak signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Dan belanja modal mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal progress ekonomi pembangunan Volume.1 No.2 (2016) ISSN: 2502-5171

7	Annafi Indra Tama (2021) studi kasus pada pemerintah Kabupaten atau Kota di porovinsi Jawa Tengan tahun 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi khusus, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendapatan asli daerah</li> </ul>	dana alokasi khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal ekuitas Volume.24 No.2 tahun 2021 ISSN: 0216-8545
8	Nora Angelina (2020) sensus pada pemerintah Kabupaten atau Kota pada provinsi Riau tahun 2014-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal dan dana alokasi umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah</li> <li>• Variable dependen kinerja keuangan</li> </ul>	belanja modal pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan teradap kinerja keuangan.	Jurnal Bahtera Inovasi Volume.4 No.1 tahun 2020
9	Rachma (2019) studi kaus pada pemerintah Kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah</li> </ul>	pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, secara parsial atau individu pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang Volume.3 No.1 tahun 2019

10	Wulan Riyadi (2020) studi kasus pada pemerintah Kabupaten atau Kota provinsi Jawa barat tahun periode 2017-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal dan dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi khusus</li> </ul>	dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Volume.3 No.1 periode februari-agustus tahun 2022 ISSN: 2721-060X
11	Maya Novitasri (2019) sensus pada pemerintah Kabupaten di provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pajak dan retribusi dan dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Volume.3 No.2 tahun 2019
12	Siti Aisyah (2019) studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus</li> </ul>	pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum tidak	Jurnal Fakultas Ekonomi Sumba Volume.3 No.1 2018

		n keuangan daerah		berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	
13	R.Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) studi kasus pada pemerintah Kota Tasikmalaya pada periode tahun 2006-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan</li> </ul>	pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Volume.3 Nomor.1 Januari-Juni 2018 ISSN: 1907-9958
14	Eva Ida Malau (2020) analisis pada pemerintah Kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah</li> </ul>	pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal <i>EK&amp;BI</i> Volume.3 No.2 Desember 2020 ISSN: 2620-7423
15	Ertelita Tria Ramadhani Darwis (2015) studi empiris pada pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal</li> <li>• Variable dependen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja pegawai</li> </ul>	belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah,	Jurnal Universitas Negeri Malang Volume.2 No.1 tahun 2015

	Kabupaten atau Kota provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013	tingkat kemandirian keuangan daerah		belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	
16	Ema Nur Indah Fitriyani (2021) studi kasus pada pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah tahun 2016-2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal dan dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah dan belanja pegawai</li> </ul>	pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal prosiding senapan Volume.1 No.1 Mei 2021 ISSN: 2776-2092
17	Afifah Fauziah Amalia N (2019) analisis pada pemerintah Kabupaten atau Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal dan dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah</li> </ul>	pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Universitas Diponegoro Volume.2 No.1 tahun 2019
18	Nareswari Listya Nindita (2018) studi kasus pada pemerintah Kabupaten atau Kota provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi umum belanja modal</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah</li> </ul>	pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Edisi Volume.2 No.1 Maret 2018

				keuangan daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	
19	Destria Cahyani (2017) sensus pada pemerintah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat tahun 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen belanja modal dan dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pajak daerah</li> </ul>	bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal pembangunan nasional Volume.1 No.1 2017
20	Dian Budi Susanti (2016) studi kasus pada pemerintah Kota atau Kabupaten di Jawa Barat tahun 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen dana alokasi umum</li> <li>• Variable dependen tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variable independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus</li> </ul>	pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan	Jurnal proses manajemen Volume.3 No.3 desember 2016 ISSN: 2355-9357

---

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

---

Ghina Azmi Herdianti (2022) 183403103

Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  
(*Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020*)

Variabel yang digunakan: Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen, Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Sejak otonomi daerah diberlakukan secara resmi, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan, dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri. Apabila mekanisme sudah terwujud maka cita-cita kemandirian keuangan daerah dapat direalisasikan.

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU

No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiyai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban sendiri keuangan sendiri., melaksanakan dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan ditujukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.

Menurut Mahmudi (2010:134) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah berarti daerah tidak akan lagi ketergantungan kepada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan.

Menurut Abdul Halim (2014:253) menyatakan bahwa ciri-ciri kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari suatu daerah ketika mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu dengan kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan mengelola sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu daerah dikatakan mandiri apabila memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat.

Secara teoritis daerah dikatakan mandiri apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan untuk mengelola keuangan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tanpa mengandalkan sebagian besar bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga kemandirian keuangan daerah terwujud dapat terwujud. Hani dan Dadan (2020:127)

Menurut Sudaryo (2017:54) teori yang sejalan dengan kemandirian keuangan daerah adalah teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana eksekutif sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dimana teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yaitu dengan penerima amanah menggunakan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan.

Dalam mencapai kemandirian keuangan daerah, daerah diberikan wewenang untuk mengelola dana alokasi umum. Selain itu, pemerintah pusat memberikan transfer kepada daerah yang digunakan sebagai perimbangan keuangan daerah. Dana transfer tersebut diharapkan akan meningkatkan pembangunan bagi daerah. Namun kegiatan transfer tersebut tidak selalu

berjalan mulus dalam pemanfaatannya hingga memunculkan berbagai permasalahan yang ada di daerah, salah satunya Belanja Modal.

Belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin & kendaraan, peralatan, instalasi & jaringan, *furniture*, *software*, dan sebagainya. Mahmudi (2010:96).

Teori yang sejalan dengan belanja modal dengan Belanja Modal adalah *Agency Theory*. Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan keagenan itu yaitu dimana kontrak satu, dua, atau lebih (principal) memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mencapai kepentingan mereka. Dalam organisasi pemerintah memberikan kewenangan dan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah mereka. Pemberian wewenang tersebut sebagai konsekuensi dari diberlakukannya PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah dapat mengelola secara mandiri keuangan mereka sehingga tidak tergantung terhadap pemerintah pusat.

Belanja Modal sangat penting dilakukan karena dapat memajukan perekonomian daerah tersebut. Peningkatan belanja modal dalam bentuk aset tetap yaitu bangunan, infrastruktur, peralatan, dan aset tetap lainnya diharapkan lebih meningkatkan pelayanan publik. Apabila suatu daerah dapat berkembang pesat pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, paling kurang 26% dari penerimaan bersih dalam negeri pemerintah dialokasikan untuk dana alokasi umum. Penerimaan bersih dalam negeri disini adalah penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan bagi hasil.


DAU ini memang dalam rangka otonomi pemerintah tingkah daerah. Salah satu tujuan penting DAU pemerataan kemampuan pelayanan publik antara pemerintah daerah Indonesia. Meskipun kerap dinyatakan bahwa Indonesia negeri yang kaya dengan sumber daya alam, di antara Provinsi, Kabupaten, atau Kota di Indonesia tidaklah merata yang dimaksud dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan, yang ditimbulkan yang ditimbulkan oleh bagi hasil sumber daya alam. Secara factual peran DAU dijadikan *counter* atas pembagian dana bagian daerah yang didasarkan atas daerah penghasil *by origin* yang cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena daerah yang memiliki potensi pajak dan SDA yang besar terbatas pada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu peran DAU sebagai *equalizing grant* secara strategis dapat menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan dari masing-masing daerah.

Sejalan dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa DAU disusun sesuai dengan kebutuhan peyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan alokasi umum. Artinya setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia Rina Ariana (2010) menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan kemandirian keuangan daerah, Putri Ikasari (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Nina Andriana (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah begitu pula secara simultan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Anikmah Musfira (2021) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Rachma (2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Ema Nur Indah Fitriyani (2021) menunjukkan bahwa Belanja Pegawai (BP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari paparan diatas yang sudah diuraikan penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020". Maka berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

Keterangan : \_\_\_\_\_ = Secara Parsial  
 ----- = Secara Simultan

#### **2.4 Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Selanjutnya hipotesis akan diuji

oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belanja modal secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020
2. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
3. Belanja modal dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota diprovinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020